

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau mendorong dan mengurangi terjadinya setiap perbuatan kejahatan. Hal ini agar setiap tindakan yang mengabaikan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pemberlakuan dan mengganggu kehidupan masyarakat dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat banyak menjadi terlindungi, tenang dan terkendala dalam batasan toleransi sosial, dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materiil dan formil atau hukum acara pidana.

Kejahatan dalam keberadaan manusia adalah gejala sosial yang akan selalu dilihat oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara, akibatnya mengganggu harmoni, kedaiman dan ketenangan di dalam masyarakat banyak, kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kenyataan ini telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi namun sulit untuk dibereskan secara tuntas.<sup>1</sup>

Pelecehan, Penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, judi, pengancaman, pencerman nama baik, perampokan, dan obat-obatan terlarang adalah bentuk kriminalitas. Akibat kriminalitass tersebut, masyarakat merasa dirugikan, merasa tidak aman, tidak memiliki rasa ketangguhan yang dapat

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

menimbulkan rasa lemah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, serta bahkan keamanan Negara ikut terancam. Dengan demikian, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk menuntaskannya, akan tetapi kriminalitas tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.

Terjadinya peristiwa penganiayaan dalam masyarakat merupakan kejahatan sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu dari struktur sosial dalam masyarakat, unsur-unsur tersebut seperti kepentingan seseorang untuk bertindak dan konflik kepentingan langsung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya seringkali menjadi langkah pertama yang terjadinya bentuk kejahatan pada umumnya, termasuk penganiayaan itu sendiri.

Tingginya angka kriminalitas dimasyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Kekerasan ialah tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain, Sedangkan penganiayaan merupakan penindasan yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan menimbulkan perasaan tidak nyaman (kerugian), siksaan, atau luka

Menurut Sajipto Rahardjo apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai, sebab pengaturan secara murni yang dimaksud adalah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa

dibutuhka adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapan atau implementasinya<sup>2</sup>.

Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian dalam segala hal berkaitan dengan kewajiban dan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan aturan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengayomi dan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam menyelesaikan kewajibannya polisi diberikan beberapa keweangan, salah satu kewenangan yang diperkenankan adalah kewenangan Diskresi, terciptanya kewenangan Diskresi pada Kepolisian dilandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 74.

Walaupun penganiayaan tidak dicantumkan dalam KUHP, akan tetapi kita bisa melihat pemahaman penganiayaan menurut pendapat para sarjana, doktrin, penjelasan menteri kehakiman. Kejahatan kekerasan dan penganiayaan suatu masalah yang senantiasa muncul ditengah masyarakat.<sup>3</sup>

Berikut contoh kasus diskresi yang terjadi di Kota Padang yaitu kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada 15 juni 2016 di lapangan Imam Bonjol Kota Padang. Kasus tersebut bermula dari berinisial ES (40 th) seorang pedagang yang memaki-maki seorang ibu rumah tangga bernama EL(41 th). Dimana ES si sebagai korban yang dituduh mengambil suami dari EL. EL memaki-maki korban dengan kata-kata kotor dan korbanpun tidak terima. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang. Setelah diselidiki maka penyidik polisi mengungkapkan bahwa tindakan tersebut yakni pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP. Setelah melihat kasus yang terjadi maka penyidik polisi menerapkan kekuasaan diskresi dalam menyelesaikan permasalahan. Polisi menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan keputusan kasus tesebut dapat diselesaikan polisi dengan mediasi. Berdasarkan contoh tersebut maka penyidik polisi sangat berperan dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan Polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka Sistem Peradilan Pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu, untuk mengenalinya dari

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm 134.

kebijaksanaan diskresi yang dilakukan oleh berbagai komponen fungsi dalam tulisan ini, tujuannya adalah diskresi oleh Polisi.

Oleh karena itu polisi diberikan kewenangan melakukan diskresi kepolisian. Penerapan kekuasaan atau wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.<sup>4</sup> Polisi memerlukan kekuasaan atau wewenang ini merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan hak asasi, seperti memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap dengan berupa dan tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang tetapi penerapannya diserahkan kepada polisi.<sup>5</sup>

Penerapan kewenangan diskresi sebenarnya diberikan kepada anggota dari kepolisian untuk menangani suatu kasus yang apabila ditangani secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru bisa mengakibatkan menumpuknya perkara, macetm tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya. Keuntungan diskresi dalam menangani tindak kriminal atau kejahatan sebagai memajukan untuk profesionalitas polisi dan bekerja pada keterampilan anggota polisi dalam pengetahuan polisi yang dipoles dalam menyelesaikan kewajiban mereka dan spesialis ahli dan memuaskan rasa keadilan tidak didasarkan pada intervensi.

Namun kewenangan diskresi yang begitu luas dan tidak jelas batasannya dapat menimbulkan permasalahan terutama bila dikaitkan dengan asas *rule of law* dan hak asasi manusia (*human rights*),<sup>6</sup> Maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki petugas terutama dalam menilai

---

<sup>4</sup> M Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, hlm 121.

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup> M. Faal, Op.Cit, hlm 5.

suatu perkara mengingat diskresi oleh polisi hanya didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Menurut Sajipto Raharjo, tindakan diskresi polisi dibatasi oleh :<sup>7</sup>

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil memang benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan.
5. Keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang baru ditindak.

Kepolisian diizinkan menerapkan kewenangannya dan tanggung jawab untuk menjalani penyelidikan dan penyidikan hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidak dapatnya dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya”. Kepolisian merupakan ujung tombak fungsional hukum pidana, karena pihak kepolisian yang pertama kali secara langsung berhadapan dengan suatu tindak

---

<sup>7</sup> Sajipto Raharjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12

pidana tertentu serta yang pertama kali secara langsung berhadapan dengan suatu tindak pidana tertentu serta yang pertama kali menilai layak atau tidaknya kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan.<sup>8</sup>

Mengenai teori *utilitarisme* atau *konsekuensialisme*, Konsekuensialisme berpendapat bahwa sebuah perbuatan benar secara moral jika dan hanya jika tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebaikan bersih. Dengan kata lain, tindakan dan sebuah keputusan akan menjadi etis jika konsekuensi positif lebih besar dari konsekuensi negatifnya. Utilitarianisme klasik yang terkait dengan utilitas secara keseluruhan mencakup keseluruhan varian, oleh karena itu hanya dari manfaat parsial dalam pengambilan keputusan etis dalam konteks sebuah bisnis, profesional, atau organisasi<sup>9</sup> Konsekuensialisme mengacu pada subbagian dari varian yang didefinisikan untuk menghindari pengukuran yang salah atau permasalahan lain, atau dalam rangka membuat proses menjadi lebih relevan dengan tindakan, keputusan, atau konteks yang terlibat. Oleh karena konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari suatu tindakan.

Penerapan diskresi secara ahli dan sesuai dengan kode etik kepolisian merupakan kebutuhan mutlak bagi anggota dari kepolisian, mengingat kewenangan diskresi tanpa disertai dengan pembatasan kode etik dapat memicu penyalahgunaan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti membuat judul **PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

---

<sup>8</sup>Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, hlm 58.

<sup>9</sup> Jurnal Pionir LPPM Universitas Negeri Padang VOL NO.2 2019

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang?
2. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum

terhadap penerapan hukum didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.<sup>10</sup>

Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Berdasarkan pengertian di atas, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap 2 orang penyidik di Polresta Padang Ipda Zulkifli KBO Reskrim dan Bripka Ali Barsha

### b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, artikel, Undang-Undang atau aturan dan bukti yang telah ada atau prinsip baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm 23

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel.<sup>11</sup> Wawancara yang dipergunakan oleh peneliti ialah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur ialah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.<sup>12</sup>

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm 162

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 163.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.